

HISTORY DEPATI VII IN KUBANG GEDANG KERINCI REGENCY, JAMBI PROVINCE

Niken Ayu Luwes*, Drs. Kamaruddin, M.Si**, Bunari, S.Pd,M.Si****
Email: nikenayuluwes94@gmail.com, kamaruddin@gmail.com, Bunari1975@gmail.com
Cp: 082288025690

*History Education Program
Education Department of Social Sciences
Fakulty of Teacher Training and Education
University of Riau*

Abstract: History has its roots meaning in life, History has symbols which a marker for every person who to learn and take lessons, history is what passed for every person, organization, tribe, nation, and civilization. Humans are social beings who always lived together with other human beings. This is because human beings are not able to meet his own needs, but needs help another human being, In one group of people in a whole village is led by the head of the hamlet, which also serves as a community leader, that Depati, nenek mamak, under Depati is permenti (Rio, datuk, and pemangku). Is a customary title that has strength in every issue of life of indigenous peoples. The purpose of this study was to determine the history of Depati VII in Kubang gedang Kerinci district Jambi province, to find out how the process of granting customary title in the regions Kubang gedang Kerinci regency in Jambi Province, to find out how the role Depati VII in Kubang gedang Kerinci in Jambi Province, to find out how the usage at degree in Kubang gedang Kerinci in Jambi province. The mothod used is qualitative descriptive, where data were collected through observation, interviews, literature study and documentation. Data was analyzated using qualitative way, the research location is in the village of Kubang gedang Kerinci in Jambi province, the research was conducted on the seminar proposal to test the thesis. The result showed that in the village of Kubang 7(seven) Depati because Depati in Kubang pawpaw stand alone, customary title inn Kubang region gedang still valid until now.

Key Words: History, indigenous, Depati

SEJARAH DEPATI VII DI KUBANG GEDANG KABUPATEN KERINCI JAMBI

Niken Ayu Luwes*, Drs. Kamaruddin, M.Si**, Bunari, S.Pd, M.Si
Email: nikenayuluwes94@gmail.com, kamaruddin@gmail.com, Bunari1975@gmail.com
Cp: 082288025690

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Sejarah memiliki akar makna dalam kehidupan. Sejarah memiliki simbol-simbol yang menjadi penanda untuk setiap orang yang ingin mempelajari dan mengambil pembelajaran. Sejarah adalah apa yang berlalu bagi setiap orang, organisasi, suku, negara, dan juga peradaban. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hal ini merupakan karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri melainkan membutuhkan bantuan manusia lainnya. Dalam satu kelompok masyarakat didalam satu kesatuan dusun dipimpin oleh kepala dusun, yang juga berfungsi sebagai kepala adat. Yaitu Depati, nenek mamak,, dibawah Depati ada permenti (Rio, Datuk, dan Pemangku) merupakan gelar adat yang mempunyai kekuatan dalam segala masalah kehidupan masyarakat adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah Depati VII di Kubang gedang Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, untuk mengetahui bagaimana proses pemberian gelar adat yang ada di daerah Kubang gedang kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, untuk mengetahui bagaimana peranan Depati VII di Kubang gedang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, untuk menegetahui bagaimana pemakain gelar adat yang ada di Kubang Gedang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di desa Kubang gedang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Waktu penelitian dilakukan dari seminar proposal sampai ujian skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Kubang tidak ada 7 (tujuh) Depati karna Depati yang ada di Kubang gedang berdiri sendiri, gelar adat yang ada di Daerah Kubang gedang masih berlaku hingga sampai sekarang.

Kata kunci : Sejarah, Adat, Depati

PENDAHULUAN

Adat istiadat merupakan aturan tingkah laku yang dianut secara turun temurun dan berlaku sejak lama. Adat istiadat termasuk aturan yang sifatnya mengikat, adat istiadat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat berabad-abad yang lalu dapat menjadi hukum yang tidak tertulis dan disebut sebagai hukum adat, hukum adat di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.¹

Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa tata tertib dalam masyarakat dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum, hukum adat suatu hukum yang religius dan mengutamakan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang mendalam, faktor inilah yang menyebabkan hukum adat dapat bertahan terhadap perubahan di era globalisasi, para pemangku adat yang ada di Kerinci seperti Depati adalah pemegang hukum tertinggi yang ada di daerah wilayah kekuasaannya masing-masing.

Dalam kelompok masyarakat adat didalam satu kesatuan dipimpin oleh kepala dusun yang juga berfungsi sebagai kepala adat. Yaitu Depati, nenek mamak. Depati adalah anak laki-laki dari perempuan sekandung yang dinobatkan atau diangkat oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat yang ada di daerahnya. Yang telah diangkat secara sah oleh masyarakat nya sesuai dengan hukum adat. Nenek mamak adalah anak laki-laki yang terpilih menyandang gelar adat *Sko* (pusaka) kedua gelar adat ini mempunyai fungsi dan peranan nya masing-masing dalam wilayah kekuasaannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif secara umum adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang akan diteliti.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Depati VII di Kubang Gedang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Masyarakat suku Kerinci adalah masyarakat yang memegang teguh adat adat istiadat, masyarakat suku Kerinci menganut sistem matrilineal dimana silsilah

¹ Tim penyusun, 1996. Kamus besar bahasa Indonesia. Surabaya : Fajar mukya, hal 11

² Dantes Nyoman, Metode Penelitian 2012, Yogyakarta;CV.Andi Offset;51

keturunan menuntut kepada keluarga Ibu, masyarakat suku ini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Kerinci. Suku ini merupakan tipikal masyarakat yang dekat dengan alam, suku ini banyak melahirkan kebudayaan dan kearifan lokal yang kaya akan nilai kultural. Sebagai salah satu suku yang tertua suku Kerinci menjadi sebuah bagian sejarah penying dalam peradaban manusia Indonesia.

Depati adalah anak laki-laki dari pihak ibu yang diangkat secara sah oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat yang ada di daerahnya tersebut, yang telah diangkat secara sah oleh masyarakat sesuai dengan hukum adat, dalam peranannya depati merupakan orang yang memiliki peranan didalam masyarakatnya, terutama anak kemenakannya, disamping itu Depati merupakan tempat bertanya didalam masyarakat. para Depati ini mempunyai wilayah kekuasaannya yang disebut dengan *ajun arah*.

Depati VII yang sekarang adalah kecamatan Depati VII, sebenarnya tidak ada 7 (tujuh) Depati di daerah ini, dikarenakan Depati yang ada di Kubang ini berdiri sendiri, sementara di dusun lain Depatinya mempunyai kerabat atau koloninya, conthnya ada 4(empat) Depati di Kubang dan 3 (tiga) Depati di daerah lain maka disebut dengan Depati VII, tetapi ketika di tulis Depati yang di Kubang ini tidak ditulis dikarenakan para Depatinya berdiri sendiri dan mandiri. dari awal terbentuknya dusun Kubang ini ada 7(tujuh) Depati hanya di hitung empat Depati saja, diantaranya adalah :

1. Depati Kubang dan Depati Janggut daerah kekuasaannya dusun baru
2. Depati Seleman dan Sulaiman Kodrat daerah wilayah kekuasaannya Koto simpai
3. Depati Agung daerah wilayah kekuasaannya Kubang gedang
4. Depati Ngaleh daerah Kekuasaannya Koto panjang dan Larik panjang.

Kata-kata Depati tidak bisa di ganggu gugat sama sekali karena Depati adalah pemegang hukum tertinggi di daerah Kerinci. Adat merupakan gagasan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang yang lazim dilakukan disuatu daerah, apabila adat adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kekacauan yang menimbulkan sangsi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang menyimpang, fungsi adat adalah untuk pembinaan persatuan dan kesatuan masyarakat. Karena adat istiadat memiliki seperangkat norma, kaidah, dan keyainan sosial yang masih dihayati dan dipelihara oleh masyarakat.

B. Proses pemberian gelar adat di Kubang Gedang Kerinci Jambi

Secara umum pemberian gelar adat yang ada di Kerinci terdiri atas empat macam yaitu :

- 1) Pemberian gelar karna pertalian darah artinya calon pemegang gelar adat berasal dari keturunan atau pewaris sah suatu gelar adat yang sebelumnya.
- 2) Pemberian gelar adat karena pertalian budi, artinya gelar adat itu diberikan kepada orang yang berjasa dalam pembangunan masyarakat dan daerah, tetapi tidak berasal dari daerah yang bersangkutan.
- 3) Pemberian gelar adat karena pertalian akar, yaitu untuk kasus dan keadaan tertentu maksudnya adalah pemegang gelar adat ini sudah menetap di daerah lain, maka gelarnya boleh diberikan kepada orang lain yang ada di daerahnya.

- 4) Pemberian gelar adat karena pertalian emas, maksudnya adalah pewaris adat ini menerima gelar nya sebagai pemangku adat yang baru tetapi mungkin hanya dapat diwariskan karena memandang jasanya terhadap daerahnya.

Secara umum pemberian gelar adat di Kerinci para pemangku adat nya di pilih oleh anak laki-laki dan anak perempuan dalam acara adat Kenduri *Sko* (pusaka) , tetapi dalam adat daerah Kubang sendiri para calon pemangku adat nya dipilih oleh anak perempuannya dalam acara adat kenduri *Sko* (pusaka). Tempat dan pemberian gelar *ske* (pusaka) pada rumah adat. Persyaratan menjadi seorang Depati adalah :

- 1) Anak laki-laki dari pihak ibu yang berilmu dan berpendidikan
- 2) Memiliki hubungan pertalian darah dengan pemangku adat sebelumnya.
Untuk diangkat menjadi seorang penggantinya seorang Depati sebelumnya harus laki-laki yang bertalian darah satu keturunan dan harus mempunyai keturunan, seseorang yang tidak memiliki keturunan seperti anak dan kemenakan tidak boleh menjadi Depati karena tidak ada pewaris berikutnya yang menyandang gelar Depati berikutnya. Seorang Depati yang dipilih adalah warisan dari Depati terdahulu, garis keturunan ini dihitung dari garis keturunan ibu.
- 3) Baik zatnya.
Artinya yang menjadi Depati harus berasal dari keturunan yang baik, tidak boleh cacat keturunannya misalnya, gila, pemabuk, penjudi, penjahat dan lain sebagainya.
- 4) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Artinya orang yang menyandang gelar Depati tersebut adalah seorang yang reliqius yang taat kepada perintah tuhan.
- 5) Tidak pernah melanggar hukum adat dan hukum negara.
Seorang Depati haruslah orang yang mematuhi peraturan sehingga ia bisa menjadi panutan dalam masyarakatnya.
- 6) Mampu
Seorang Depati haruslah orang yang mampu harta, jasmani dan rohaninya, hal ini bertujuan agar pemangku adat tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melakukan korupsi.
- 7) Berilmu
Artinya seorang Depati harus memiliki pengetahuan yang luas dan baik ilmu umum, seorang Depati haruslah orang yang pandai karena ia memimpin masyarakat dengan jumlah yang banyak.
- 8) Arif dan bijaksana
Dalam memimpin masyarakat seorang Depati harus mampu bersikap arif dan bijaksana karena keputusan yang diambil dalam menetapkan sesuatu haruslah adil.

C. Peranan Depati di Kubang Gedang Kerinci Jambi

Daerah Kerinci semua gelar bersifat fungsional, tidak ada gelar fiktif tanpa fungsi (gelar kehormatan), Depati mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri, sesuai fungsi yang dimilikinya, demikian juga nenek mamak dan pemangku adat yang lainnya mempunyai tanggung jawab sesuai dengan fungsi yang di milikinya.

Menurut adat seorang Depati dalam kedudukannya berbuat dan bertindak, harus tepat dan jujur menurut ketentuan yang telah digariskan menurut adat. Karena pad diri

seorang terdapat keputusan akhir dari masalah dusun dengan melalui musyawarah. Adat mengatakan seorang Depati *berbuat makan habis, memenggal putus-putus* artinya segala permasalahan yang ada di daerah kekuasaannya diselesaikan oleh nya. keputusan seorang Depati harus tegas dan tepat sepanjang menurut adat karena tidak akan di ulang lagi, karenanya para nenek mamak dan pemangku adat laonnya. Jika diminta untuk memberikan pertimbangan dan keputusan, urusan Depati tidak boleh dikerjakan oleh nenek mamak, begitupun sebaliknya urusan nenek mamak tidak boleh diganggu oleh Depati.³

Peranan Depati sendiri memiliki fungsi dan peranannya :

1. Memberikan arahan kepada anak laki-laki dan anak perempuannya.
2. Melestarikan amanah yang telah diberikan kepadanya serta sebagai bangsa yang kaya akan tradisi lokal tetap mempertahankan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang.
3. Membantu pemerintah
 - a) Senantiasa mempedomani, menghayati , mengamalkan adat yang syarak,serta undang-undang pemerintah
 - b) Harus menjauhi diri dari perbuatan tercela yang bertentangan dengan adat,dan undang-undang pemerintah
 - c) Senantiasa berakhlak mulia, berbudi luhur dalam menjalankan tugas sehari-hari yang harus disesuaikan dengan hukum adat, agama, pancasila dan peraturan pemerintah sah.
 - d) Harus dapat bekerja sama dengan kades dan para ulama.
 - e) Harus bertanggung jawab untuk mengikuti seminar adat, upacara pekan budaya, penyambutan pejabat negara, selaku tamu daerah secara adat bila mana dikehendaki pemerintah.
 - f) Harus mendukung program pemerintah sesuai dengan keputusan adat senantiasa bertanggung jawab untuk ikut serta memelihara bangunan rumah seperti (rumah ibadah, masjid, musholla dll serta benda-benda peninggalan zaman purbakala yang mengandung nilai-nilai sejarah.

D. Pemakain gelar adat di Kubang gedang Kerinci Jambi

Secara umum gelar adat yang diturunkan terdiri dari macam yaitu :

1. Gelar adat yang disebut dengan marsyal dan kemerkan.
2. Marsyal yaitu gelar adat yang sudah ada dalam suatu wilayah adat dan tidak boleh dibawa keluar wilayah dimana gelar itu berada, sedangkan kemerkan adalah gelar-gelar adat yang tidak di syartkan seperti gelar marsyal, gelar adat ini hanya sebagai mitra dari gelar marsyal, pemegang gelar kemerkan ini boleh dibawa keluar wilayah adat yang bersangkutan.
3. Gelar adat yang diturunkan/dijemput ke wilayah adat tertentu kemudian dibawa kewilayah adat yang lain, dan masing-masing balai adat menggunakan gelar tersebut bersamaan atau pun tidak bersamaan waktunya, namun kedua wilayah adat itu menggunakan nama gelar yang sama.

³ Wawancara dengan tabrani pada 03 maret 2016

4. Gelar adat yang diturunkan atau dijemput masa pembentukan / pemisahan (pemekaran wilayah kedepatian) tertentu atau lahirnya bersamaan dengan pemisahan wilayah tertentu untuk digunakan juga di wilayah kedepatian yang baru.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil penelitian diatas maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Depati VII yang sekarang kecamatan yang ada di Kerinci, sebenarnya tidak ada tujuh Depati dikarenakan Depati yang ada di Kubang ini berdiri sendiri karena nenek moyang nya pun pusatnya dari Kerinci, di Kubang ada 7 (tujuh) Depati tetapi hanya di hitung 4 (empat) Depati saja. Dikatakan Depati VII karena depati yang berempat ini membawa kembar rekannya dari Kubang, oleh karena itu dinamakan dengan Depati VII.
2. Masyarakat Kerinci adalah masyarakat yang memegang teguh adat istiadat, masyarakat suku kerinci sendiri menganut sistem matrilineal dimana silsilah keturunan menuntt kepada keluarga ibu, Depati dalah orang yang diangkat oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat yang ada di daerahnya tersebut, yang telah diangkat secara sah oleh masyarakat sesuai dengan hukum adat yang ada di Kerinci, dalam perannya Depati merupakan orang yang memiliki peranan dalam masyarakat terutama anak kemenakannya, disamping itu juga Depati merupakan tempat bertanya dalam masyarakat, dalam adat dikatakan *Depati merupakan orang yang ditinggikan seranting dan dimajukan selangkah*, yang artinya seorang Depati adalah pemegang hukum tertinggi yang ada di alam Kerinci karena prinsip gelar *Sko* (pusaka) yang sangat *kawi* (kuat), depati orang yang memiliki budi dalam berbicara yaang halus dan sopan, artinya seseorang yang akan menjadi depati berbudi pekerti luhur, sopan santun, ramah tamah, rendah hati karena dia akan menjadi tauladan bagi anak kemenakannya.
3. Secara umum pemangku adat di Kerinci dipilih oleh anak laki-lakidan anak perempuan dalam rumah adat pada acara kenduri sko (puska), tetapi di Kubang sendiri para calon pemangku adat yang baru dipilih oleh anak perempuan nya, seseorang yang memegang gelar pusaka gelarnya tersebut akan dibawa sampai mati, gelar depati nya dapat digantikan apabila dia telah meninggal dan melanggar hukum adat, gelar depati nya digantikan oleh kemenakan dari pihak ibu,
4. Peranan pemangku adat dalam kehidupan sehari-hari sangat berperan penting dalam mengarahkan anak kemenakannya, pemangku adat ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, Depati pemegang hukum tertinggi di alam Kerinci, segala sesuatu perkara yang berhubungan dengan adat serta anak kemenakannya disampaikan kepadanya dan selalu diselesaikan secara musyawarah mufakat yang bertenpat di rumah adat,

Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil penelitian maka penulis menyatakan :

1. Kepada para pemangku adat agar tetap menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya, selalu rendah hati dan selalu memberikan contoh yang baik kepada anak kemenakannya.
2. Kepada generasi selanjutnya diharapkan untuk meneruskan penelitian tentang sistem kedepatian yang ada di Kerinci, karena sedikit dari tulisan anda menambah pengetahuan pembaca.
3. Sebagai bangsa yang kaya akan tradisi lokal, hendaknya berbangga hati dengan hal-hal tersebut dan tetap mempertahankan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu, serta tetap melanjutkan sistem pemerintahan adat yang ada di Kerinci.
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk terus mempublikasikan tradisi yang ada di Kerinci ini seperti acara adat kenduri sko, yang mana pada rangkaian acara ini terdapat penobatan para pemangku adat yang akan dinobatkan sebagai pengganti para pemangku adat yang telah meninggal dunia dan pemangku adat yang melanggar hukum adat yang ada di Kerinci.
5. Diharapkan kepada generasi muda untuk tidak meremehkan dan ikut membantu pemerintah dalam melestarikan kebudayaan dan tradisi yang sudah turun temurun.

DAFTAR PUSTAKA

Nyoman dantes, 2012. *Metode Penelitian*, Yogyakarta;CV.Andi

Tim penyusun, 1996, *kamus besar bahasa Indonesia*. Surabaya, fajar mukya

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Tabrani Pada Tanggal 03 Maret 2016